

**STATUS PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL YANG TIDAK
MEMILIKI KEKUATAN HUKUM EKSEKUTORIAL**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-2
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



Disusun Oleh : Moh. Faizin

NIM :202110380211017

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

Mei 2023


STATUS PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL YANG TIDAK
MEMILIKI KEKUATAN HUKUM *EKSEKUTORIAL*

MOH. FAIZIN
202110380211017

Telah disetujui


Pada hari/tanggal, Sabtu/13 Mei 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H.,M.Si. M.Hum

Pembimbing Pendamping



Asst. Prof. Dr. Herwastoeti, S.H.,M.Si

Direktur
Program Pascasarjana



Prof. Akhsanul In'am, Ph.D.

Ketua Program Studi
Magister Hukum



Asst. Prof. Dr. Herwastoeti, S.H.,M.Si

TESIS

MOH. FAIZIN
202110380211017

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, **Sabtu/ 13 Mei 2023**
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua/Penguji : Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H.,M.Si. M.Hum
Sekretaris/Penguji : Assc. Prof. Dr. Herwastoeti, S.H.,M.Si
Penguji I : Assc. Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H.,
M.Si.,M.Hum
Penguji II : Dr. Fathul Laila, S.H., L.L.M., M.Kn.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : MOH. FAIZIN
NIM : 202110380211017
Program Studi : Magister Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. TESIS dengan judul: **STATUS PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL YANG TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM EKSEKUTORIAL** adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 Mei 2023

Yang menyatakan,



MOH. FAIZIN

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis hantarkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan karunianya lah sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik, yaitu dengan judul **“STATUS PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL YANG TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM EKSEKUTORIAL”**.

Shalawat serta salam dihaturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang merubah peradaban dunia dari zaman kegelapan menuju kebenaran yang terang dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Tesis ini disusun guna menyelesaikan kewajiban akhir dari tugas akademik untuk memperoleh gelar magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, yang kemudian pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini. Maka pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fauzan, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bapak Prof. Akhsanul In'am, Ph.D. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Assc. Prof. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sekaligus sebagai pembimbing pendamping yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyusunan tugas akhir tesis ini.
4. Ibu Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
5. Ibu Penguji 1 dan Penguji 2, Ibu Assc. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum dan Ibu Dr. Fathul Laila, S.H., L.L.M., M.Kn. atas masukan-masukan yang telah diberikan guna perbaikan tesis ini menjadi lebih baik.
6. Para Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang atas ilmu dan pengalaman yang diberikan selama penulis menyelesaikan pendidikan strata 2 di Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Ibu Machmudah dan Bapak Buasan selaku orang tua, serta Ibu Nuryani dan Alm. Bapak Gatot Sujono selaku mertua atas do'a, dukungan moral serta finansial yang telah diberikan.
8. Alfiani Ika Rukhmana, S.H. istri penulis dan juga putri kami Hafshah Namiyah Al-Nur'ain, yang telah memberikan do'a dan motivasi kepada penulis.
9. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tempat kerja penulis yang telah memberikan izin dan toleransi kepada penulis untuk dapat melanjutkan pendidikan

strata 2 di Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

10. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Ibu Noor Fatimah M., S.H., M.H., Ibu Sri Budi P., S.H., M. Kn., Ibu Emy Rosnawati, S.H., M.H., Bapak Rifqi Ridlo P., S.H., M. H., Bapak M. Tanzil Multazam, S.H., M. Kn. atas sharing ilmu yang telah diberikan serta waktu yang telah diluangkan kepada penulis.
11. Rekan- rekan seperjuangan di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atas sharing ilmu, pengalaman dan sebagai tempat penulis mengasah keilmuan.
12. Rekan- rekan angkatan 2021 Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang atas sharing Ilmu, pengalaman yang telah diberikan.

Segala terima kasih dan do'a yang sebesar-besarnya yang dapat penulis sampaikan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan keberkahan bagi kita semua. penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih banyak hal yang tidak sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran agar bisa diperbaiki, sehingga dapat bermanfaat kepada penulis sendiri dan pembaca pada umumnya.

Malang, 15 Mei 2023
Penulis

MOH. FAIZIN

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR BAGAN	viii
ABSTRAK	1
LATAR BELAKANG	1
RUMUSAN MASALAH	12
METODE PENELITIAN	12
KERANGKA PEMIKIRAN TEORI	13
PEMBAHASAN	14
Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional yang Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat Yang Tidak Bisa Dijalankan/ <i>Non Eksekutor</i>	14
Status Putusan Arbitrase Internasional yang Tidak Memiliki Kekuatan Hukum <i>Eksekutorial</i>	28
KESIMPULAN	35
SARAN	36
DAFTAR PUSTAKA	37

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Alur Sengketa Arbitrase Internasional	8
Bagan 2. Status dan Akibat Hukum Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia	31
Bagan 3. Macam – Macam Pengakuan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia	33



STATUS PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL YANG TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM *EKSEKUTORIAL*

Peneliti

MOH. FAIZIN
(202110380211017)

Pembimbing

Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum.
Assc. Prof. Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si.

Magister Hukum

Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

ABSTRAK

Eksekusi putusan Arbitrase Internasional sering kali mengalami hambatan dalam penerapannya diakibatkan adanya benturan dengan hukum nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait dengan status putusan arbitrase internasional yang tidak memiliki kekuatan hukum *eksekutorial*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach*, *konseptual approach* serta *case approach*. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa tidak dapat dijalkannya eksekusi putusan arbitrase internasional yang mempunyai kekuatan hukum mengikat di Indonesia adalah dikarenakan beberapa faktor yaitu adanya ketidakpastian hukum terkait dengan eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia, baik dalam pengaturan hukumnya yang masih multi tafsir, hingga pelaksanaannya (masih adanya putusan hakim yang tidak sesuai dengan hukum positif yang ada). Kemudian terkait dengan status putusan arbitrase internasional yang tidak memiliki kekuatan hukum *eksekutorial/ non-eksekutorial* masih SAH serta mengikat bagi para pihak dalam putusan arbitrase internasional tersebut sepanjang tidak memenuhi unsur-unsur yang dapat membatalkan putusan arbitrase internasional yaitu adanya dokumen yang palsu yang dijadikan sebagai bukti, adanya dokumen yang bersifat menentumkan yang disembunyikan yang mempengaruhi putusan, serta adanya tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa di mana terkait dengan kewenangan dari pembatalan putusan arbitrase internasional adalah pengadilan arbitrase yang menangani sengketa tersebut diajukan atau pengadilan negeri bilamana putusan arbitrase tersebut sudah terdaftar dan sudah memperoleh *eksekutorial*. Terkait dengan pembatalan putusan arbitrase internasional oleh negara pelaksana putusan arbitrase internasional sendiri sejatinya bertentangan dengan prinsip *final and binding* dan asas *lek arbitri* yang mana menyebabkan adanya konflik hukum antara asas dengan norma.

Kata Kunci: Putusan Arbitrase Internasional, *Non-Eksekutorial*, Ketidakpastian Hukum.

LATAR BELAKANG

Penyelesaian sengketa melalui *non-litigasi* atau di luar pengadilan merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang menjadi prioritas bagi para pelaku usaha atau pelaku

bisnis dalam upaya menyelesaikan perselisihan bisnis yang terjadi (sengketa bisnis). Penyelesaian sengketa bisnis *non-litigasi* merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, sehingga banyak dianggap sebagai pilihan yang lebih menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa melalui *non-litigasi* mengedepankan proses penyelesaian secara cepat, efisien, efektif, rahasia para pihak terjamin¹.

Penyelesaian sengketa bisnis secara *non-litigasi* mengupayakan untuk mencari solusi terbaik bagi para pihak tanpa perlu melalui proses yang panjang dan biaya yang tinggi seperti yang terjadi dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan atau *litigasi*. Selain itu, juga dianggap lebih privasi dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Berdasarkan hal tersebut penyelesaian secara *non-litigasi* menjadi pilihan utama bagi para pelaku bisnis yang bersengketa dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Penyelesaian sengketa bisnis *non-litigasi* juga bisa menjadi pilihan bagi para pihak yang ingin menjaga hubungan bisnisnya tetap baik dan terjaga². Penyelesaian sengketa bisnis *non-litigasi* dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya melalui negosiasi³, mediasi⁴, atau arbitrase⁵.

Penyelesaian sengketa *non-litigasi* terkait dengan sengketa bisnis secara negosiasi dan mediasi sering kali tidak memberikan titik temu atau sulit tercapai. Hal tersebut disebabkan pihak ketiga sebagai perantara tidak selalu pihak yang berpengalaman dan menguasai bidang yang dipersengketakan, juga disebabkan pihak ketiga tidak berwenang untuk memberikan putusan. Hal tersebut berbeda dengan penyelesaian sengketa *non-litigasi* melalui arbitrase di mana pihak ketiga (arbiter) selain mempunyai kewenangan dalam memberikan putusan, juga merupakan orang yang mempunyai keahlian dalam bidang yang dipersengketakan.

¹ Indah Sari, "Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 2 (October 9, 2019), <https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.354>.

² Sari.

³ Negosiasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara para pihak yang bersengketa bertemu untuk melakukan perundingan.

⁴ Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara para pihak dengan perantara pihak kedua atau mediator

⁵ Arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum melalui lembaga arbitrase yang dipimpin oleh arbiter.

Penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan memiliki beberapa kelebihan. Penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan lebih bersifat formalistik, dan hakim sebagai pihak yang berwenang memutus perkara ditentukan oleh pengadilan. Hal berbeda dengan penyelesaian melalui arbitrase, di mana penyelesaian sengketa bersifat non-formalistik dan arbiter selaku pihak yang berwenang dalam memutus perkara ditentukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa. Kelebihan-kelebihan tersebut yang membuat penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase lebih diminati⁶. Berbeda dengan penyelesaian secara litigasi di mana hukum yang berlaku adalah mutlak dari negara tempat sengketa diperiksa, penyelesaian sengketa melalui arbitrase di mana salah satu pihaknya merupakan warga negara asing, pilihan hukum, proses dan tempat penyelenggaraan penyelesaian sengketa dapat ditentukan sendiri oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan.

Penyelesaian sengketa secara arbitrase di Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa (UU 30/1999 tentang arbitrase dan APS)⁷. Pada pasal 1 dijelaskan bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Putusan hakim arbitrase (arbiter) dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase bersifat *final and binding*, artinya putusan tersebut bersifat final dan tidak ada upaya hukum lagi. Hal tersebut juga berlaku untuk putusan arbitrase internasional yang dalam UU 30/1999 tentang arbitrase dan APS diatur dalam pasal 65 sampai dengan pasal 69 tentang arbitrase internasional di mana dalam pasal tersebut membahas terkait dengan putusan arbitrase internasional yang sudah *inkrah* harus didaftarkan di PN. Jakarta Pusat agar memperoleh *eksekutur* dari Mahkamah Agung yang dilimpahkan ke PN. Jakarta pusat dalam melaksanakan eksekusinya.

Pada praktiknya, kelemahan dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase, khususnya arbitrase internasional adalah terkait dengan eksekusinya, karena

⁶ Agus Gurlaya Kartasmita, *Kepastian Hukum Dalam Proses Arbitrase*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2021).

⁷ Republik Indonesia, "Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," accessed January 5, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45348/uu-no-30-tahun-1999>.

berdasarkan UU 30/1999 tentang arbitrase dan APS dijelaskan bahwa terkait dengan eksekusi objek arbitrase dilaksanakan oleh pengadilan negeri setempat setelah didaftarkan di PN. Jakarta Pusat dan memperoleh pengesahan dari Ketua PN. Jakarta Pusat. Terkait dengan hal tersebut banyak menimbulkan permasalahan dikarenakan adanya ketergantungan kepada pengadilan dalam pelaksanaan eksekusi yang masih membutuhkan prosedural dalam pelaksanaannya, di mana dalam proses tersebut masih dimungkinkan adanya penundaan pelaksanaan eksekusi, tidak terkecuali dalam putusan arbitrase internasional. Pengaturan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional yang diatur dalam UU 30/ 1999 tentang arbitrase dan APS yang hanya dibahas dalam pasal 65 sampai dengan 69 masih sangat terbatas, sehingga menyebabkan adanya kekaburan hukum, dan kekosongan hukum dalam praktiknya di lapangan.

Salah satu kasus yang terjadi adalah sengketa antara PT. Global Mediacom Tbk. dengan KT Corporation dan Qualcomm Incorporated atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tersebut yang mana diselesaikan secara *non-litigasi* dan diputus oleh hakim arbitrase internasional ICC London No.16772/CYK. atas putusan arbitrase internasional tersebut, setelah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan dimohonkan *eksekutorial*, ada gugatan yang dilakukan oleh pihak di luar para pihak dalam perjanjian yang merasa dirugikan (pihak ketiga) terkait dengan adanya putusan arbitrase internasional tersebut yaitu dalam putusan nomor perkara 431/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. Selain itu juga adanya putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor perkara 455/Pdt.G/Arb/2020/PN.Jkt.Pst yang menyatakan tidak memiliki kekuatan *eksekutorial* atau *Non Eksekuatur* dari putusan arbitrase Internasional No.16772/CYK antara KT Corporation dengan PT. Global Mediacom TBK. Berikut akan diuraikan terkait dengan kasus posisi sengketa antara KT Corporation dengan PT. Global Mediacom TBK.

Bahwa Qualcomm Incorporated dan KTF Indonesia (KT Freetel,CO, Ltd menggantikan Hak dan Kewajiban KTF Indonesia sejak 23 September 2006, dan KT Freetel,CO, Ltd Merger dengan KT Corporation, dan yang tetap berdiri adalah KT Corporation) dengan PT Bimantara Citra TBK/ PT Global Mediacom TBK pada tanggal 09 Juni 2006 telah menandatangani suatu *Put and Call Option Agreement* (untuk

selanjutnya disebut "**Perjanjian Opsi**")⁸, perjanjian mana bertujuan untuk mengatur hak untuk menjual saham **PT. MOBILE 8 TELECOM TBK** milik Qualcomm Incorporated dan KTF Indonesia, hak untuk membeli saham PT. Mobile 8 oleh PT Global Mediacom TBK. yang secara terperinci adalah sbb :

- a. PT Global Mediacom TBK wajib membeli saham PT. Mobile 8 milik Qualcomm Incorporated dan KTF Indonesia dengan harga yang sudah ditetapkan dalam hal Qualcomm Incorporated dan KTF Indonesia mengirimkan perintah membeli (*notice to put exercise*);
- b. Sebaliknya dalam hal PT Global Mediacom TBK mengirimkan perintah menjual (*notice to call exercise*), maka Qualcomm Incorporated dan KTF Indonesia harus menjual saham PT. Mobile 8 milik mereka kepada PT Global Mediacom TBK dengan harga yang sudah ditetapkan.;

Terjadi sengketa sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian opsi jual beli antara Qualcomm Incorporated dan KTF Indonesia dengan PT Bimantara Citra TBK/ PT Global Mediacom TBK pada tahun 2006 di mana PT Global Mediacom TBK telah melanggar kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian opsi 2006. KTF Indonesia mengajukan permohonan arbitrase ke *International Chamber of Commerce* (ICC), Pengadilan Arbitrase Internasional ("Pengadilan Arbitrase Internasional ICC") yang berada di Inggris untuk menyelesaikan sengketa antara KTF Indonesia dengan PT Global Mediacom TBK yang timbul sehubungan dengan apakah KTF Indonesia berhak untuk mendapatkan pembayaran atas harga saham dari Mobile-8 oleh PT Global Mediacom TBK berdasarkan Perjanjian Opsi Tahun 2006. Majelis arbitrase internasional yang memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam putusan final arbitrase No.16772/CYK ("Putusan Arbitrase ICC No. 16772/CYK") tanggal 18 November 2010, dalam terjemahan bebas secara tegas pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

⁸ Perjanjian opsi adalah suatu kontrak antara dua pihak yang memberikan hak kepada pihak yang membeli opsi untuk membeli atau menjual aset yang mendasar dengan harga dan jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya, tetapi tidak memberikan kewajiban untuk melakukannya. Opsi dibagi menjadi dua jenis, yaitu opsi beli (*sell option*) dan opsi jual (*put option*). Opsi beli memberikan hak kepada pembeli untuk membeli aset mendasar dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan opsi jual memberikan hak kepada pembeli untuk menjual aset mendasar dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Perjanjian opsi sering digunakan dalam pasar keuangan sebagai alat lindung nilai (*hedging*) atau spekulasi.

1. Majelis menyatakan bahwa Majelis memiliki yurisdiksi atas sengketa ini.
2. Majelis menyatakan bahwa PT Global Mediacom Tbk telah melanggar Perjanjian Opsi Tahun 2006 dengan lalai untuk mematuhi Pemberitahuan Pelaksanaan Opsi Penjualan tanggal 6 Mei 2009.
3. Majelis memerintahkan PT Global Mediacom Tbk untuk membayar kepada KTF Indonesia (sekarang KT Corporation) suatu jumlah sebesar USD 13.850.966 yang terdiri dari Harga Penjualan sebesar USD 9.984.975 berikut bunga atau pengembalian berdasarkan kontrak sebesar USD 3.865.991.
4. Majelis memerintahkan kepada PT Global Mediacom Tbk untuk membayar bunga pra - putusan kepada KTF Indonesia atas jumlah sebesar USD 13.850.966 dengan suku bunga sederhana tahunan sebesar 5.75% dari tanggal 6 Juli 2009 hingga tanggal Putusan ini.
5. Majelis memerintahkan kepada PT Global Mediacom Tbk untuk membayar bunga pasca-putusan kepada KTF Indonesia atas jumlah sebesar USD 13.850.966 dari tanggal Putusan ini hingga tanggal pembayaran penuh atas Putusan ini dengan suku bunga sederhana tahunan sebesar 5.75%.
6. Majelis memerintahkan PT Global Mediacom Tbk untuk membayar kepada KTF Indonesia suatu Jumlah sebesar USD 131.642 untuk biaya hukum dan biaya-biaya lainnya.
7. Majelis memerintahkan PT Global Mediacom Tbk untuk membayar kepada KTF Indonesia suatu jumlah sebesar USD 238.000 sebagai biaya-biaya arbitrase termasuk biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran Majelis serta pengeluaran-pengeluaran administratif ICC.

Putusan arbitrase Internasional tersebut telah didaftarkan di PN. Jakarta Pusat akta pendaftaran putusan arbitrase internasional No. 01/Pdt/ARB-INT/2012/PN.Jkt.Pst, tanggal 21 Maret 2012. Kemudian dalam perkara No. 188/Pdt.G/ARB/2012/PN.Jkt.Pst antara PT. Global Mediacom. Tbk sebagai penggugat, melawan KT Corporation sebagai tergugat di mana penggugat mengajukan pembatalan putusan arbitrase Internasional yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam No. 01/PDT/ARB-INT/2013/PN.Jkt.Pst di mana majelis hakim menyatakan bahwa terkait dengan kompetensi absolut dari pengadilan negeri


Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa perkara ini. dan kasasi No. 212 K/Pdt.Sus-Arbt/2013 dan dalam putusan kasasi tersebut memperkuat putusan hakim PN. Jkt. Pst.

Terkait dengan putusan arbitrase antara KT Corporation dengan PT Global Mediacom. Tbk telah dimohonkan penetapan eksekutorial di pengadilan negeri Jakarta Pusat nomor : 112/2012.Eks, akan tetapi terkait dengan eksekusinya masih belum dapat dilaksanakan eksekusi dengan alasan terkait dengan objek yang sama masih dalam proses sengketa di pengadilan negeri Jakarta Pusat gugatan perbuatan melawan hukum Nomor Perkara 431/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst, dilanjut banding di pengadilan tinggi DKI Perkara No. 665/Pdt/2011/PT.DKI dan kasasi dengan perkara No. 104/PK/PDT/2019 oleh PT. Bhakti Investama Tbk selaku Perusahaan Holding PT. Global Mediacom. Tbk. yang menggugat seluruh pihak dalam perjanjian opsi (PT. Global Mediacom. Tbk. sebagai tergugat 1 (satu), KT Corporation sebagai tergugat 2 (dua), dan Qualcomm Incorporated sebagai tergugat 3 (tiga)) atas kerugian yang dialami oleh PT. Bhakti Investama. Tbk. (Penggugat) akibat menurunnya nilai aset PT. Global Mediacom. Tbk. yang mana mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT. Bhakti Investama Tbk.

Sebagai kelanjutan dari putusan PK Perkara No. 104/PK/PDT/2019, PT. Global Mediacom Tbk. mengajukan gugatan ke PN. Jakarta Pusat nomor perkara 455/PDT.G/ARB/2020/PN.Jkt.Pst atas putusan arbitrase internasional ICC No. 1667/CYK yang telah didaftarkan di PN. Jakarta Pusat dan telah dimohonkan eksekutorial ke ketua pengadilan negeri Jakarta Pusat untuk dinyatakan non-eksekutorial atau tidak dapat dilakukan eksekusi dan hakim pengadilan negeri Jakarta pusat mengabulkannya, sehingga status putusan arbitrase internasional ICC No. 1667/CYK berstatus non-eksekutorial.

Untuk lebih jelas, terkait dengan sengketa arbitrase internasional antara KT Corporation dengan PT. Global Mediacom Tbk dan PT Bimantara Citra TBK dapat dilihat dalam bagan di bawah ini.

Bagan 1. Alur Penyelesaian Sengketa KT Corporation dengan PT. Global Mediacom. Tbk



Berdasarkan uraian pada bagan 1 di atas, bahwasanya terkait dengan putusan arbitrase internasional ICC No. 16772/CYK sudah didaftarkan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat, sesuai dengan ketentuan pasal 67 UU 30/1999 dan sudah dimohonkan *eksekutorial* nomor 112/2012.Eks di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan pasal 66 butir d UU 30/1999 tentang arbitrase dan APS, bahwasanya putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah mendapat *eksekutorial* dari Ketua

PN. Jakarta Pusat. Akan tetapi putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan masih ada perkara dengan objek yang sama yang masih berjalan. Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan perkara No. 455/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Pst memutuskan pada tanggal 26 Juli 2021 yang pada intinya menyatakan putusan Arbitrase Internasional ICC No. 16772/CYK tidak dapat dilaksanakan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian maka, putusan Arbitrase Internasional ICC No. 16772/CYK sudah didaftarkan ke PN. Jakarta Pusat No. 01/PDT/ARB-IMT/2012/PN.Jkt.Pst, tanggal 21 Maret 2012 dan penetapan Ketua PN. Jakarta Pusat nomor 112/2012.Eks tidak mempunyai kekuatan eksekusi atau *non-eksekutor*.

Berdasarkan pasal 66 butir d dan 67 ayat 1 UU 30/1999 tentang arbitrase dan APS, dengan telah didaftarkannya dan dimohonkan *eksekutorial* putusan arbitrase internasional ICC No. 16772/CYK di Indonesia, maka sejatinya putusan tersebut sudah SAH dan memiliki kekuatan hukum tetap yang mana kemudian didaftarkan dan dimohonkan *eksekutorial* ke Ketua PN. Jakarta Pusat sehingga secara hukum memiliki kekuatan *eksekutorial*, akan tetapi dengan adanya putusan No. 455/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Pst, maka meniadakan kekuatan *eksekutorial* dari putusan arbitrase internasional ICC No. 16772/CYK atau *non-eksekutor* sehingga menimbulkan pertanyaan bagi penulis yaitu terkait dengan status putusan arbitrase internasional yang tidak memiliki kekuatan hukum *eksekutorial* serta pertimbangan hukum eksekusi putusan arbitrase Internasional yang mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak bisa dijalankan. Dengan adanya putusan tersebut maka terjadi ketidakpastian hukum bagi para pelaku bisnis yang ingin menggunakan penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional di mana dampaknya dapat mempengaruhi penegakan hukum dan kepastian dari hukum itu sendiri.

Penulis mencoba melakukan penelusuran terkait dengan penelitian terdahulu yang berkesesuaian dengan penelitian yang coba penulis angkat. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan melalui lens.org dengan memasukkan kata kunci status putusan arbitrase internasional yang tidak memiliki kekuatan hukum *eksekutorial*. Berdasarkan penelusuran tersebut penulis tidak menemukan satu pun penelitian yang membahas terkait dengan hal tersebut, kemudian penulis mencoba memasukkan kata kunci yang lebih umum yaitu terkait *eksekutorial* arbitrase internasional. Berdasarkan hal

tersebut penulis menemukan 6 (enam) artikel yang membahas terkait dengan hal tersebut.

Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Tutojo (2015) dengan judul Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional dalam Sistem Hukum Indonesia yang dipublikasikan di Jurnal Penelitian Hukum Legalitas Universitas Jayabaya⁹. Penelitian yang dilakukan oleh Tutojo hanya berfokus terhadap kesesuaian prosedur pendaftaran dan putusan arbitrase internasional dalam sistem hukum di Indonesia, sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih berfokus pada putusan arbitrase internasional yang SAH secara hukum Indonesia, akan tetapi statusnya *non-eksekutor* atau tidak dapat dieksekusi.

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Intan Setiyo Wibowo dan Zakki Adlhiyati (2020) dengan judul Problematika Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia yang dipublikasikan di jurnal Verstek Universitas Sebelas Maret Surakarta¹⁰. Penelitian yang dilakukan oleh Intan dan Zakki lebih membahas terkait dengan problematika eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia di mana tidak adanya jangka waktu yang jelas terkait eksekusinya dan adanya makna ketertiban umum yang penafsirannya kabur. Sedangkan penelitian yang penulis teliti adalah lebih kepada putusan arbitrase internasional yang *non-eksekutor*.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Yuanita Permatasari dan Pranoto (2017) dengan judul Kewenangan Pengadilan dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia yang dipublikasikan di jurnal Privat Law Universitas Sebelas Maret Surakarta¹¹. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yuanita dan Pranoto lebih membahas terkait dengan sifat putusan arbitrase internasional yaitu final and binding, dengan kata lain tidak dapat diajukan upaya pembatalan putusan arbitrase, yang mana bertentangan dengan realita yang terjadi di lapangan. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis yang mana berfokus pada *eksekutorial* putusan arbitrase internasional yang sudah SAH akan tetapi *non-eksekutorial*.

⁹ Tutojo Tutojo, "Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* 9, no. 1 (2015): 13–26.

¹⁰ Intan Setiyo Wibowo & Zakki Adlhiyati, "Problematika Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia," *Verstek* 8, no. 1 (February 1, 2020), <https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39624>.

¹¹ Yuanita Permatasari and Pranoto, "Kewenangan Pengadilan Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia," *Jurnal Privat Law* 5, no. 2 (July 1, 2017): 26–33, <https://doi.org/10.20961/privat.v5i2.19384>.

Penelitian keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Cindy Wijaya (2019) dengan judul Pendaftaran Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang Belum Final yang dipublikasikan di jurnal Mercatoria Universitas Surabaya¹². Penelitian yang dilakukan oleh Cindy Wijaya lebih memfokuskan kepada pengaturan pendaftaran putusan arbitrase yang belum final dan Hasil dan Pembahasan dari penelitian yang dilakukan adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 belum mengatur secara rinci dalam hal bagaimana putusan arbitrase asing akan ditolak. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang fokus membahas terkait dengan *eksekutorial* putusan arbitrase internasional.

Penelitian kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Sashia Diandra Anindita dan Prita Amalia (2017) dengan judul Klasifikasi Putusan Arbitrase Internasional Menurut Hukum Indonesia Ditinjau dari Hukum Internasional yang dipublikasikan di jurnal Bina Mulia Hukum Universitas Padjajaran¹³. Penelitian yang dilakukan oleh Sashia dan Prita ini lebih fokus terhadap klasifikasi dari kasus-kasus yang masuk ke dalam ranah arbitrase nasional dan arbitrase internasional, di mana dalam penerapannya ditemukan ketidaksesuaian. Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah bahwasanya dalam penelitian yang penulis lakukan lebih fokus membahas terkait dengan *non-eksekutorial* putusan arbitrase internasional di Indonesia yang sudah SAH.

Penelitian keenam dan yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Huala Adolf (2016) dengan judul Urgensi Pembentukan Undang - Undang Tentang Arbitrase Internasional yang dipublikasikan di jurnal Fiat Justisia Universitas Padjajaran¹⁴. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Huala Adolf lebih membahas terkait dengan aspek perlunya pengaturan tersendiri terkait dengan arbitrase internasional di Indonesia, melihat dalam UU 30/1999 tentang arbitrase dan APS, pengaturan terkait arbitrase internasional hanya dibahas dalam 5 pasal saja. Penelitian yang dilakukan oleh Huala

¹² Cindy Wijaya, "Pendaftaran Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Yang Belum Final," *JURNAL MERCATORIA* 12, no. 2 (December 26, 2019): 80–92, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i2.2793>.

¹³ Sashia Diandra Anindita and Prita Amalia, "Klasifikasi Putusan Arbitrase Internasional Menurut Hukum Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 1 (September 28, 2017): 42–53.

¹⁴ Huala Adolf, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Arbitrase Internasional," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.684>.

Adolf ini berbeda dengan penelitian yang penulis teliti yang lebih fokus membahas terkait dengan *eksekutorial* putusan arbitrase internasional di Indonesia.

Berdasarkan keenam penelitian di atas, tidak ada penelitian satu pun yang sesuai dengan penelitian yang penulis angkat yaitu terkait dengan Status Putusan Arbitrase Internasional yang Tidak Memiliki Kekuatan Hukum *Eksekutorial*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa terkait dengan Status Putusan Arbitrase Internasional yang Tidak Memiliki Kekuatan Hukum *Eksekutorial*. Penulisan TESIS ini dapat memberikan manfaat secara teoritis, diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan dan juga dapat menjadi bahan literatur untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum. Selain itu menambah wawasan dan sebagai masukan bagi para penegak hukum tentang Persoalan atau isu hukum mengenai Status Putusan Arbitrase Internasional yang Tidak Memiliki Kekuatan Hukum *Eksekutorial*.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut :

1. Mengapa Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional yang mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak bisa dijalankan?
2. Apakah status hukum dari putusan arbitrase internasional yang tidak memiliki kekuatan hukum *eksekutorial*?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan penulis adalah penelitian hukum yuridis normatif,^{15 16} terkait dengan adanya kekosongan dan kekaburan norma yaitu terkait dengan *eksekutorial* putusan arbitrase internasional dalam UU 30/1999 tentang arbitrase dan APS. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konsep hukum (*Conceptual Approach*) serta Pendekatan kasus (*Case Approach*)¹⁷. Objek penelitian yang dikaji adalah undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa

¹⁵Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, 1st ed. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)., hlm 93

¹⁶ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Prenada Media, 2018).

¹⁷Perter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, 2005)., hlm 93

serta peraturan yang berkaitan dengan arbitrase, putusan Pengadilan Negeri No. 455/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Pst yang mana dikaitkan dengan konsep kepastian hukum atas kekaburan norma yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan penulis adalah pertama penulis mengumpulkan bahan hukum yakni undang-undang terkait, yaitu KUH Perdata, Konvensi New York 1958 yang diratifikasi berdasarkan keppres 40 tahun 1981, undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta putusan Pengadilan Negeri No. 455/Pdt.G/2020/PN. Jkt.Pst. Kemudian penulis juga mengumpulkan buku-buku dan jurnal-jurnal hukum yang relevan. Setelah itu penulis mengidentifikasi dan menganalisa terkait dengan putusan yang dikaji dikaitkan dengan aturan hukum yang ada, dan pendapat para ahli hukum. Kemudian yang terakhir diperoleh hasil dan kesimpulan.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORI

Dalam penelitian ini, untuk menguji kesahihan penelitian yang penulis lakukan, perlu sekiranya digunakan suatu teori yang relevan sesuai dengan fokus pembahasan penulis guna menguji terkait dengan isu yang penulis angkat. Teori hukum digunakan untuk menjawab permasalahan tidak hanya sekedar pada tataran hukum positif saja, akan tetapi lebih dari itu, teori hukum dituntut untuk mampu menjawab permasalahan pada tataran teoritis yang memerlukan argumentasi hukum atau penalaran hukum¹⁸. Terkait dengan teori hukum yang penulis gunakan adalah yang pertama terkait dengan teori kedaulatan hukum yang membahas terkait dengan kedaulatan mutlak negara atas peneraan hukum di wilayah kekuasaan teritorialnya¹⁹. Teori kedua yang penulis gunakan adalah teori kepastian hukum yang membahas terkait dengan pentingnya kepastian hukum dalam suatu negara hukum^{20,21}. Teori ketiga yang penulis gunakan adalah teori interpretasi/ penafsiran hukum yang membahas terkait penafsiran hukum positif berdasarkan metode penalaran hukum²². Teori yang keempat yaitu teori kebebasan berkontrak yang mana membahas terkait dengan daya ikat suatu kontrak atau

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, 1st ed. (Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2019).

¹⁹ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, 4th ed. (Jakarta: Kencana, 2020).

²⁰ Nyoman Gede Remaja, "Makna Hukum Dan Kepastian Hukum," *Kertha Widya* 2, no. 1 (August 31, 2014), <https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.426>.

²¹ M. Muslih, "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)," *Legalitas: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (May 12, 2017): 130–52, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>.

²² Mertokusumo, *Teori Hukum*.

perjanjian²³. Teori kelima adalah Teori Hubungan Internasional dengan Hukum Nasional yang mana membahas terkait dengan hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional, terkait dengan pengakuan hukum internasional dalam sistem hukum nasional²⁴. Teori keenam dan terakhir yaitu terkait dengan Arbitrase Internasional yang membahas penerapan putusan arbitrase internasional dalam hukum nasional mulai dari pendaftaran hingga proses eksekusi²⁵²⁶.

PEMBAHASAN

Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional yang Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat Yang Tidak Bisa Dijalankan/ *Non-Eksekutor*

Putusan Arbitrase Internasional merupakan putusan penyelesaian sengketa bisnis yang diselesaikan dan diputuskan melalui lembaga arbitrase di luar wilayah Republik Indonesia. Undang-undang 30/1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (UU 30/1999 tentang arbitrase dan APS) mengatur tentang prosedur arbitrase di Indonesia, baik domestik atau nasional maupun internasional. Pasal 1 angka 9 UU tersebut mengatur bahwa putusan arbitrase internasional merupakan putusan arbitrase yang diucapkan di luar wilayah Republik Indonesia atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang mana menurut ketentuan hukum Indonesia dianggap sebagai putusan arbitrase internasional²⁷.

Selain diatur dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase dan APS, pengaturan arbitrase internasional juga diatur dalam Keppres 34 Tahun 1981 terkait dengan Pengesahan "*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*" yang telah ditandatangani di New York pada tanggal 10 Juni 1958 dan telah mulai berlaku pada tanggal 7 Juni 1959 (Konvensi New York 1958). Dengan disahkan konvensi New York 1958 dalam hukum positif Indonesia, maka semua isi dari Konvensi New York 1958 telah diakui oleh hukum positif di Indonesia. Konvensi New York mengatur

²³ Rahayu Hartini, *Aspek Hukum Bisnis*, 7th ed. (Malang: Citra Mentari, 2014).

²⁴ Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori Dan Praktik*, 1st ed. (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).

²⁵ Frans Hendra Winarta, "Prinsip Proses Dan Praktik Arbitrase Di Indonesia Yang Perlu Diselaraskan Dengan Kaidah Internasional," *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 1, no. 1 (2015): 11–36, <https://doi.org/10.35814/selisik.v1i1.622>; Tutojo, "Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional dalam Sistem Hukum Indonesia."

²⁶ Tutojo, "Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional dalam Sistem Hukum Indonesia."

²⁷ Indonesia, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

terkait dengan teknis pengakuan ataupun pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam suatu negara tidak diatur secara jelas, sehingga terkait dengan teknis pelaksanaan putusan arbitrase internasional diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (Perma 1/1990). Setelah disahkannya UU 30/1999 tentang arbitrase dan APS, di mana terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional diatur dalam pasal 65 sampai dengan pasal 69 sehingga, meskipun secara tegas perma 1/1999 tidak dicabut, berdasarkan asas hukum *lex superior derogate legi inferior* di mana aturan hukum yang lebih tinggi mengesampingkan aturan hukum yang lebih rendah, maka berdasarkan asas tersebut, jika melihat hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Hirarki Peraturan Perundang-undangan, kedudukan undang-undang lebih tinggi dari pada peraturan Mahkamah Agung (perma), maka perma 1/1999 dikesampingkan, dikarenakan sudah ada UU 30/1999 tentang arbitrase dan APS.

Pengaturan terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam UU 30/1999 tentang arbitrase dan APS menjelaskan bahwa Putusan Arbitrase Internasional baru akan memiliki kekuatan hukum jika didaftarkan di pengadilan negeri Jakarta Pusat dan dimohonkan *eksekutorial* kepada ketua pengadilan negeri Jakarta Pusat, hal tersebut diatur dalam pasal 65 sampai dengan pasal 69 UU 30/1999 tentang arbitrase dan APS di mana putusan arbitrase internasional akan diakui dan dapat diberlakukan di Indonesia atau mempunyai kekuatan *eksekutorial* jika memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal tersebut. Berdasarkan hal tersebut untuk dapat berlakunya suatu putusan arbitrase internasional harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam hukum nasional di negara terkait, dalam hal ini adalah Indonesia. Ketentuan terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam hukum nasional dalam pasal 66 UU 30/1999 tentang arbitrase dan APS mengatur bahwa putusan arbitrase internasional harus didaftarkan dan dimohonkan *eksekutorial* terlebih dahulu untuk dapat dilaksanakan eksekusinya.

Terkait dengan sengketa antara KT Corporation dengan PT Global Mediacom Tbk, di mana diselesaikan melalui Arbitrase Internasional di London yang dalam putusannya telah memenangkan KT Corporation berdasarkan putusan arbitrase No.16772/CYK sesuai dengan penjelasan yang telah penulis uraikan dalam latar

belakang di atas. Berdasarkan UU 30/1999 tentang arbitrase dan APS, agar dapat dilakukan eksekusi, berdasarkan pasal 66 sampai dengan pasal 69, maka putusan arbitrase internasional perlu didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dimohonkan *eksekutorial* ke Ketua PN. Jakarta Pusat yang mana hal tersebut sudah dilakukan oleh KT Corporation. Terkait dengan eksekusi pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan masih ada gugatan perbuatan melawan hukum nomor perkara 431/ Pdt.G/2010/Pn.Jkt.Pst yang diajukan oleh pihak di luar para pihak dalam perjanjian yang merasa dirugikan yaitu PT. Bimantara Investama Tbk yang merupakan Induk Perusahaan PT. Global Mediacom Tbk. Berdasarkan pertimbangan hakim, adanya gugatan dari PT. Bimantara Investama Tbk yang masih berjalan menjadi dasar adanya penundaan pelaksanaan eksekusi, serta menjadi dasar PT Global Mediacom Tbk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor perkara 455/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst. yang mana dalam putusannya, hakim dalam angka 3-4 menyatakan bahwa :

3. “ Menyatakan putusan *International Court of Arbitration (ICC) Internasional Court of Arbitration Case of the International Chamber of Commerce No. 16772/CYK* tertanggal 18 November 2010 dengan para pihaknya *KT Corporation* dan *PT Global Mediacom Tbk* dinyatakan *non eksekutorial* atau tidak dapat dilaksanakan;
4. Menyatakan tidak dapat dilaksanakan atau *non eksekutorial* dan tidak berkekuatan hukum seluruh hal-hal tersebut dibawah ini :
 - a. *Akta Pendaftaran Putusan Arbitrase Internasional No. 01/Pdt/ARBINT/2012/PN.Jkt.Pst., tanggal 21 Maret 2012 ;*
 - b. *Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 5 Desember 2012 No. 112/2012.Eks jo Putusan Arbitrase Internasional- ICC(Asing) tanggal 18 November 2010 No: 16772/CYK ;*
 - c. *Relas Panggilan Teguran/ Peringatan (Aanmaning) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No : 112/2012 Eks. Jo Putusan Arbitrase Internasional-ICC (Asing) tanggal 18 November 2010 No : 16772/CYK, berkuat Berita Acaranya tanggal 29 Juli 2015.”*

Terkait dengan putusan hakim tersebut maka status putusan arbitrase internasional *International Court of Arbitration (ICC) Internasional Court of Arbitration Case of the International Chamber of Commerce No. 16772/CYK* sesuai dengan point 3 dan 4 dalam putusan tersebut statusnya Non-Eksekuator atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilakukan eksekusi. Dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk menyatakan *non-eksekutorial* putusan arbitrase internasional ICC No. 16772/CYK dengan pertimbangan bahwa pihak yang mengajukan pendaftaran di

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan merupakan pihak dalam perjanjian, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pendaftaran. Terkait dengan isi dari pertimbangan hakim tersebut adalah sebagaimana berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 di atas khususnya bukti P-2, yaitu Perjanjian *Put & Call Option Agreement* (Perjanjian Opsi Jual dan Beli) antara *Qualcomm Incorporated* dan PT KTF Indonesia dan PT Bimantara Citra Tbk. (sekarang namanya PT Global Mediacom Tbk) tertanggal 9 Juni 2006, diketahui bahwa *KT Corporation* bukan sebagai pihak dan tidak pernah terlibat dalam penanda tangan Perjanjian *Put & Call Option Agreement* (Perjanjian Opsi Jual dan Beli) tersebut. Hal tersebut juga sinkron dengan uraian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI dengan putusannya Nomor: 665/PDT/2011/PT.DKI, tanggal 26 Maret 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 204K/PDT/2013, tanggal 22 Juli 2014 yang dalam pertimbangannya *bahwa sesuai dengan fakta persidangan Pihak dalam Perjanjian Opsi Tahun 2006 dalam perkara a quo adalah Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, sedangkan Penggugat bukan pihak yang ikut menanda tangani perjanjian tersebut meskipun pemegang saham pengendali Tergugat I, sehingga telah benar klausula arbitrase dalam perjanjian a quo tidak berlaku terhadap Penggugat*”

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut di atas, diketahui bahwa alasan hakim menyatakan *non-eksekutorial* putusan arbitrase internasional ICC No. 16772/CYK yang mana sudah didaftarkan dan dimohonkan *eksekutorial* ke Ketua PN. Jakarta pusat dikarenakan pihak yang mendaftarkan putusan arbitrase internasional bukan merupakan pihak dalam perjanjian opsi. Terkait dengan pertimbangan tersebut, penulis berpendapat bahwasanya hakim PN. Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk menguji konteks yang berkaitan dengan isi dari perjanjian, sehingga apa yang dilakukan oleh hakim tersebut adalah merupakan putusan yang diputus berdasarkan di luar kewenangannya, selain itu juga hakim masih kurang dalam memeriksa kedudukan dan hubungan hukum antara KTF Indonesia dengan KT Corporation. Terkait dengan analisa atas putusan tersebut akan diuraikan oleh penulis sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Sebelum berbicara terkait dengan kewenangan hakim dalam memutus *non-eksekutorial* putusan arbitrase internasional, penulis akan menjabarkan terlebih dahulu terkait dengan kedaulatan negara serta hubungan hukum internasional dengan hukum nasional, serta akibat hukumnya. Hal tersebut sangat berkaitan erat dengan implementasi hukum internasional ke dalam hukum nasional, baik itu undang-undang ataupun putusan hakim. Kedaulatan memegang peran yang sangat penting dalam

menentukan apakah hukum asing/ hukum internasional di dijalankan atau dilaksanakan di negara tersebut ataukah tidak, termasuk di dalamnya pelaksanaan eksekusi putusan asing/ putusan internasional (putusan arbitrase internasional).

Dalam konteks teori kedaulatan negara, kedaulatan negara merupakan hal yang sangat penting, di mana hal tersebut bertujuan untuk menunjukkan kewenangan mutlak negara atas daerah yang menjadi wilayah yuridiksinya. Termasuk juga kewenangan dalam membuat aturan hukum atas pengakuan terhadap hukum internasional ke dalam hukum negara.

Berdasarkan pendapat L.A. Hart terkait dengan teori kedaulatan negara menjelaskan bahwa kedaulatan hukum suatu negara adalah mutlak, dan hukum yang berlaku dalam wilayah negara tersebut adalah hukum negara, sehingga untuk menerapkan suatu hukum atau putusan dari luar wilayah negara, maka harus lakukan pengesahan terlebih dahulu oleh negara terkait²⁸. Berdasarkan pendapat L.A.Hart tersebut dalam kaitannya dengan pengaturan hukum terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam hukum nasional dengan dilakukan pendaftaran dan permohonan *eksekutorial* dalam eksekusinya sudah sesuai.

Lebih lanjut berbicara tentang masalah kedaulatan tidak dapat dilepaskan dengan kekuasaan, sebab pengertian atau makna kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan yang tertinggi untuk memerintah suatu negara. Aspek penting dari konsep kedaulatan adalah adanya ruang lingkup kekuasaan (*scope of power*) dan soal jangkauan kekuasaan (*domain of power*)²⁹. Lingkup kedaulatan berkenaan dengan soal aktivitas yang tercakup dalam fungsi kedaulatan, sedangkan jangkauan kedaulatan terkait dengan siapa yang menjadi subyek dan pemegang kedaulatan sebagai konsep mengenai kekuasaan yang tertinggi (*the sovereign*). Dalam pengesahan putusan arbitrase internasional dalam hukum nasional, termasuk juga pelaksanaan eksekusinya, di Indonesia, kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang sebagai bentuk dari negara hukum (diatur dalam pasal 1 ayat 3 UUD'1945)³⁰, terkait dengan pengakuan

²⁸ Ayu Nrangwesti, "Konsep Kedaulatan Dalam Perspektif Hukum Internasional," *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 5, no. 1 (October 31, 2022): 11–24, <https://doi.org/10.25105/hpph.v5i1.15873>.

²⁹ Fachrudin Alfian Liulinnuha, "Konsep Kedaulatan Negara Dalam Pemikiran Abu Bakar Ba'asyir (Studi Analisis Terhadap Buku Tadzkiroh)" (skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14820/>.

³⁰ Presiden and DPR, *Pedoman Resmi UUD 1945 & Perubahan*, 1st ed. (Jakarta: Wahyumedia, 2014).

putusan arbitrase internasional dalam sistem hukum nasional, kewenangan tersebut diberikan kepada mahkamah agung atau pengadilan yang ada di bawahnya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam memberikan putusan atau penetapan hukum dalam sistem hukum di Indonesia (Pasal 65 UU 30/1999 tentang arbitrase dan APS), termasuk juga penetapan pengadilan terkait mengakui putusan arbitrase internasional sebagai keputusan hukum yang sah dan dapat dilaksanakan *eksekutor* (pasal 66 – 69 UU 30/1999 tentang arbitrase dan APS).

Dalam konteks teori kedaulatan negara, proses pendaftaran putusan arbitrase internasional menimbulkan pertanyaan tentang batas-batas kedaulatan negara. Kedaulatan negara menyiratkan bahwa negara memiliki hak untuk memerintah dan mengatur urusan dalam wilayahnya sendiri, termasuk dalam hal hukum dan pengadilan. Oleh karena itu, pendaftaran putusan arbitrase internasional dapat dianggap sebagai campur tangan dalam hak kedaulatan negara. Namun, di sisi lain, pengakuan dan pendaftaran putusan arbitrase internasional merupakan bagian dari kewajiban negara dalam hukum internasional untuk memenuhi dan melaksanakan putusan arbitrase internasional yang sah dan berlaku agar dapat dilaksanakan. Kewajiban ini muncul dari perjanjian internasional yang mengatur arbitrase internasional, seperti Konvensi New York tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing tahun 1958 di mana Indonesia adalah salah satu pihak yang mengikatkan diri dengan konvensi tersebut.

Terkait dengan konteks tersebut di atas bahwa hukum internasional dapat diterapkan bilamana didaftarkan terlebih dahulu untuk memperoleh legitimasi dalam hukum nasional, jika dilihat berdasarkan teori hubungan hukum antara hukum internasional dengan hukum nasional, adanya pendaftaran putusan arbitrase Internasional di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merupakan bentuk hubungan hukum berdasarkan aliran dualisme, yang mana diperlukan legalitas hukum internasional ke dalam hukum nasional³¹. Secara akibat hukum, dampak dari adanya hubungan hukum secara dualisme dengan monoisme memiliki dampak yang sama terkait dengan penerapannya. Akan tetapi, perbedaan dari penerapan hubungan hukum internasional berdasarkan aliran dualisme dengan monoisme memiliki perbedaan terkait dengan

³¹ Winarta, “Prinsip Proses Dan Praktik Arbitrase Di Indonesia Yang Perlu Diselaraskan Dengan Kaidah Internasional.”

legitimasi sebagai bentuk dari adanya kedaulatan dari negara. Dalam arbitrase internasional kaitannya dengan kedaulatan negara dikenal adanya prinsip *territorial* di mana pelaksanaan putusan arbitrase di suatu negara hanya bisa dilakukan oleh negara tersebut sesuai dengan hukum yang ada di negara tersebut, dengan kata lain kunci utama agar dapat dilaksanakan putusan arbitrase internasional dalam suatu negara adalah kesediaan negara tersebut untuk melaksanakan eksekusi putusan arbitrase internasional sesuai dengan ketentuan di negara tersebut sehingga dapat atau tidaknya putusan arbitrase internasional dilaksanakan eksekusi di suatu negara, melihat baik atau tidaknya hukum yang ada di negara tersebut (pengaturan hukum terkait pelaksanaan arbitrase internasional dan pelaksanaan dari hukum tersebut) atau lebih sederhana terkait dengan kepastian hukumnya.

Praktik yang terjadi di Indonesia, khususnya terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia dalam UU 30/1999 tentang arbitrase dan APS dalam pasal 67 mensyaratkan adanya pendaftaran putusan arbitrase internasional ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memperoleh pengesahan dan agar dapat dilakukan eksekusi dengan persyaratan yang diatur dalam pasal 66 dalam undang-undang yang sama (legitimasi negara), hal tersebut memungkinkan pengadilan untuk memutuskan apakah akan mengakui dan mendaftarkan putusan arbitrase internasional tersebut, di mana dalam hal ini menunjukkan bahwa konteks hubungan hukum internasional dengan hukum nasional yang terjadi merupakan hubungan berdasarkan aliran dualisme. Berdasarkan hal tersebut, proses pelaksanaan putusan arbitrase internasional di mana memerlukan prosedur pendaftaran dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan merupakan bentuk dari campur tangan kedaulatan negara, hal tersebut dianggap sebagai kompromi antara kedaulatan negara dan kewajiban internasional dalam menghormati prinsip-prinsip hukum internasional dan mengatasi sengketa secara damai. Berdasarkan dengan penjelasan tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa untuk menjaga keseimbangan antara kedaulatan negara dengan prinsip-prinsip hukum internasional, putusan arbitrase internasional harus sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku di suatu negara. Jika putusan tersebut tidak sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku di suatu negara, maka putusan tersebut tidak akan diakui dan diberlakukan di negara.

Terkait dengan putusan ICC No. 16772/CYK sengketa antara KT Corporation dengan PT Global Mediacom Tbk, yang sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk dilaksanakan eksekusi sudah sesuai dengan asas-asas hukum di Indonesia yaitu dalam pasal 65 – 69 UU 30/1999 tentang arbitrase dan APS sebagai bentuk dari kedaulatan negara. Setelah dilakukan pendaftaran dan dimohonkan *eksekutorial* terlebih dahulu di PN. Jakarta Pusat, eksekusi putusan arbitrase internasional baru dapat dilaksanakan setelah dikeluarkannya peringatan dari ketua pengadilan negeri kepada tergugat untuk secara sukarela menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atau *aanmaning*. Khoidin dalam bukunya Hukum Arbitrase Perdata menjelaskan bahwa bilamana pihak tergugat sampai dikeluarkannya *aanmaning* tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka dapat dilakukan eksekusi³². Hal tersebut juga berlaku untuk putusan arbitrase internasional yang telah didaftarkan dan dimohonkan *eksekutor* di PN. Jakarta Pusat.

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Khoidin, Sururi³³ dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis menambahkan bahwa *aanmaning* merupakan poin penting dalam melaksanakan eksekusi, karena proses eksekusi tidak dapat dijalankan tanpa adanya *aanmaning* terlebih dahulu, sehingga putusan arbitrase internasional yang sudah dimohonkan *eksekutor* di PN. Jakarta Pusat, tidak dapat dilaksanakan eksekusinya tanpa adanya *aanmaning*. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh para ahli tersebut di atas, terkait dengan proses pelaksanaan *eksekutorial* putusan arbitrase internasional tidak dapat dilaksanakan Sampai dikeluarkannya *aanmaning*.

Praktik yang terjadi di lapangan, dalam proses *aanmaning*, pihak tergugat masih berupaya melakukan upaya hukum perlawanan guna menunda bahkan membatalkan eksekusi tidak terkecuali dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional, tergugat atau pihak lain yang merasa dirugikan akan adanya putusan arbitrase internasional untuk membatalkan putusan arbitrase internasional atau membuat putusan arbitrase internasional tidak dapat dilaksanakan. Contoh yang terjadi adalah pada sengketa yang diputus berdasarkan putusan arbitrase internasional antara KT Corporation dengan PT

³² M Khoidin, *Hukum Arbitrase Bidang Perdata*, 3rd ed. (Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo, 2013).

³³ Sururi Sururi, Non-Eksekutorial Status Putusan Arbitrase Internasional, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan BimTek DPC Peradi Surabaya, June 3, 2023.

Global Mediacom Tbk yang mana dimenangkan oleh KT Corporation, yang selanjutnya didaftarkan dan dimohonkan *eksekutorial* di PN. Jakarta pusat, akan tetapi tidak bisa dilakukan eksekusi dikarenakan adanya gugatan perbuatan melawan hukum dari pihak ketiga yaitu PT Bhakti Investama Tbk. Berdasarkan pertimbangan adanya gugatan yang masih berjalan yang diajukan oleh PT. Bhakti Investama Tbk, PT Global Mediacom Tbk. mengajukan gugatan No. 455/Pdt.G/ARB/2020/PN.Jkt.Pst terkait pembatalan pendaftaran dan permohonan *non-eksekutorial* putusan arbitrase internasional ICC No. 16772/CYK dengan dasar pertimbangan pihak yang mengajukan bukanlah pihak dalam perjanjian internasional dan gugatan tersebut dikabulkan oleh hakim sehingga putusan arbitrase internasional ICC No. 16772/CYK tidak mempunyai kekuatan hukum *eksekutorial*.

Putusan Arbitrase Internasional ICC No. 16772/CYK jika dilihat berdasarkan status putusan arbitrase internasional sendiri dalam sistem hukum Indonesia masuk dalam kategori putusan arbitrase internasional yang SAH dan *eksekutorial* di mana ciri dari putusan tersebut adalah *final and binding* dikarenakan putusan tersebut tidak bertentangan dengan tidak bertentangan dengan pasal 70 UU 30/1999 tentang arbitrase dan APS serta pasal 5 konvensi New York 1958 yang sudah diratifikasi ke dalam Keppres No. 34 tahun 1981. Dengan dikeluarkannya putusan No. 455/Pdt.G/ARB/2020/PN.Jkt.Pst yang menyatakan *non-eksekutorial* putusan arbitrase internasional ICC No. 16772/CYK memberikan ketidakpastian hukum terkait dengan penyelesaian sengketa antara KT Corporation dengan PT Global Mediacom Tbk..

Permasalahan pertama terkait dengan pelaksanaan atau eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia adalah adanya ketidakpastian hukum tidak terkecuali putusan arbitrase internasional ICC No. 16772/CYK yang dinyatakan *non-eksekutorial* dalam putusan hakim No. 455/Pdt.G/ARB/2020/PN.Jkt.Pst. Argumentasi hukum penulis menyatakan adanya ketidakpastian hukum adalah dengan melakukan analisa berdasarkan teori kepastian hukum menurut Jan M. Otto³⁴ di mana

³⁴ Menurut Jan M. Otto ada 5 hal yang menyebabkan kepastian hukum, 1. Faktor tersedianya aturan hukum yang jelas, 2. Pemerintah melaksanakan aturan tersebut, 3. Mayoritas masyarakat sepeka dengan aturan tersebut dan tunduk terhadapnya, 4. Hakim mandiri dan tidak berpihak dan yang terakhir adalah 5. Putusan peradilan dijalankan.

ada beberapa hal yang tidak sesuai dan menyebabkan ketidakpastian hukum itu terjadi, yaitu :

1. Faktor Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara

- a. Terlepas dari adanya gugatan 455/Pdt.G/ARB/2020/PN.Jkt.Pst yang menyatakan *non-eksekutor* putusan arbitrase internasional ICC No. 16772/CYK, UU 30/ 1999 tentang arbitrase dan APS khususnya terkait dengan pengaturan arbitrase internasional tidak diatur secara jelas dan tegas sehingga menyebabkan adanya kekaburan dan kekosongan hukum.

Kekaburan hukum terjadi dalam pasal 66 yang berbunyi :

“Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta **dapat** dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;
- b. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;
- c. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
- d. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.”

Berdasarkan pasal tersebut di atas, berdasarkan interpretasi hukum secara gramatikal³⁵ yang penulis lakukan, ditemukan adanya kekaburan hukum dalam pasal tersebut di atas, di mana kata DAPAT dalam pasal tersebut di

³⁵ Menurut sudikno Interpretasi gramatikal atau literal adalah interpretasi hukum yang didasarkan pada makna literal atau harfiah dari teks hukum. Interpretasi ini mengacu pada penggunaan kata-kata dalam teks hukum dan makna yang biasanya terkait dengan kata-kata tersebut dalam bahasa sehari-hari

atas, memiliki makna bahwa suatu putusan boleh dilaksanakan ataupun boleh tidak dilaksanakan jika telah memenuhi syarat-syarat yang ada dalam pasal tersebut di atas, karena bila tidak memenuhi syarat-syarat dalam 66 UU 30/1999 tentang arbitrase dan APS, maka otomatis tidak bisa dilakukan eksekusi karena tidak memenuhi persyaratan, dengan kata lain makna DAPAT ini merujuk kepada hal yang mana telah terpenuhinya syarat-syarat tersebut. Akibat dari telah terpenuhinya syarat-syarat tersebut, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan pasal 65 berwenang untuk melakukan eksekusi, dengan kata lain setelah terpenuhinya persyaratan dalam pasal 66, PN. Jakarta Pusat boleh melakukan eksekusi, dan boleh tidak melakukan eksekusi (tidak ada keharusan).

Berbeda dengan penulis, basoeki³⁶ dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis mengungkapkan bahwa terkait dengan makna DAPAT dalam pasal 66 UU 30/1999 tentang arbitrase dan APS sudah sangat jelas dikarenakan makna DAPAT tersebut adalah putusan arbitrase internasional harus dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat yang ada dalam pasal tersebut. Makna DAPAT menurut pendapat basoeki di sini berarti putusan tersebut baru DAPAT dilaksanakan bilamana sudah memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 66 tersebut.

Merujuk makna DAPAT dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dapat memiliki makna sebagai (mampu; sanggup; bisa; boleh; mungkin)³⁷. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, makna DAPAT merupakan suatu kesukarelaan, atau sesuatu yang tidak memiliki kewajiban secara hukum untuk dilaksanakan, bila dikaitkan dengan makna DAPAT dalam pasal 66 UU 30/1999 tentang arbitrase dan APS berdasarkan interpretasi gramatikal tidak adanya kewajiban untuk melakukan eksekusi. Terlepas dari perbedaan penafsiran hukum antara penulis dengan basoeki, di temukan bahwa pasal 66 UU 30/1999 tentang arbitrase dan APS masih kabur atau tidak jelas yang

³⁶ Basoeki Basoeki, Non-Eksekutorial Status Putusan Arbitrase Internasional, Wakil Ketua BANI Surabaya, June 3, 2023.

³⁷ "Arti Kata Dapat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed March 25, 2023, <https://kbbi.web.id/dapat>.

menyebabkan multi tafsir, akan lebih sesuai jika dalam pasal tersebut menggunakan kata Harus yang dalam interpretasi hukum secara gramatikal memiliki akibat untuk wajib dilaksanakannya suatu putusan arbitrase internasional. Dengan adanya kekaburan hukum atau ambiguitas aturan terkait putusan arbitrase internasional dalam sistem hukum Indonesia, menyebabkan adanya ketidakpastian hukum.

- b. Dalam pasal yang sama pasal 66 UU 30/1999 tentang Arbitrase dan APS dalam butir c :

“c.Tidak bertentangan dengan ketertiban umum”

Terkait dengan makna ketertiban umum memiliki makna yang luas, sehingga menyebabkan Kekaburan hukum.

- c. Terakhir adalah tidak adanya aturan yang jelas terkait batas waktu pendaftaran putusan arbitrase internasional ke PN. Jkt. Pst di mana hal tersebut menyebabkan adanya kekosongan hukum.

2. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum

Hakim sebagai penegak hukum memegang peran penting dalam kepastian hukum pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia di mana hakim berperan sebagai penegak hukum, pembuat keputusan terkait dengan diterima atau dibatalkannya putusan arbitrase internasional dengan berdasar hukum positif terkait. Dalam kaitannya dengan sengketa antara KT Corporation dengan PT Global mediacom Tbk di mana hakim memutuskan *non-eksekutor* putusan arbitrase internasional ICC No. 16772/CYK dengan pertimbangan bahwa pihak yang mendaftarkan dan memohonkan *eksekutor* bukanlah pihak dalam perjanjian di mana pihak dalam perjanjian adalah KTF Indonesia, menurut penulis adalah hal yang kurang tepat. Pasal 67 UU 30/1999 menjelaskan bahwa pendaftaran putusan arbitrase internasional dilakukan oleh arbiter atau kuasanya (dalam hal ini pihak ketiga) yang berhak untuk mendaftarkan putusan arbitrase internasional di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan hal tersebut, KT Corporation yang mana telah merger dengan KT Freetel,CO, Ltd, dan KT Freetel,CO, Ltd melakukan

akuisis terhadap KTF Indonesia sehingga terkait dengan hak dan kewajiban dari KTF Indonesia berpindah kepada KT Freetel, CO dan kemudian berpindah kepada KT Corporation setelah adanya merger. Mengacu pada Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terkait dengan merger (penggabungan) dalam pasal 122 menjelaskan bahwasanya hak dan kewajiban dari pihak yang di merger atau berpindah kepada pihak yang melakukan merger³⁸.

Berdasarkan hal tersebut kurang tepat jika hakim memutuskan *non-eksekutor* putusan arbitrase internasional ICC No. 16772/CYK dengan alasan bahwa yang mengajukan adalah pihak ketiga yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian arbitrase internasional. Kemudian selain itu juga terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, berdasarkan UU 30/1999 tentang arbitrase dan APS, kewenangan hakim hanyalah memeriksa terkait dengan persyaratan yang sudah ditentukan dalam pasal 66 UU 30/1999 tentang arbitrase dan APS, terkait dengan diterima atau ditolaknya putusan arbitrase internasional di Indonesia, sehingga terkait dengan pertimbangan hakim dalam putusan No. 455/Pdt.G/ARB/2020/PN.Jkt.Pst di mana pihak yang mengajukan pendaftaran bukan merupakan pihak dalam perjanjian opsi menurut penulis merupakan hal yang kurang tepat.

Jika dikaitkan dengan pendapat dari Jan M. Otto terkait dengan kepastian hukum dari *eksekutorial* pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia, khususnya terkait dengan putusan hakim putusan No. 455/Pdt.G/ARB/2020/PN.Jkt.Pst tentang *non-eksekutorial* putusan arbitrase internasional ICC No. 16772/CYK dapat ditarik kesimpulan bahwasanya terdapat ketidakpastian hukum di mana adanya kekaburan hukum, kekosongan hukum serta adanya putusan hakim yang tidak sesuai dengan hukum positif di Indonesia..

Permasalahan kedua terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia adalah, dalam pelaksanaannya baik arbitrase konvensional maupun internasional dikenal adanya prinsip *final and binding*. Prinsip *final and binding* dalam

³⁸ Republik Indonesia, "Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," Pub. L. No. LN.2007/NO.106 (2007), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39965>.

arbitrase berarti bahwa putusan arbitrase internasional yang dihasilkan adalah akhir dan mengikat serta tidak dapat diubah atau diubah oleh pihak manapun. Hal ini mengacu pada prinsip bahwa putusan arbitrase harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa. Prinsip ini merupakan dasar bagi sistem arbitrase dan menjadi salah satu alasan mengapa banyak pihak memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif. Namun, prinsip *final and binding* tidak berarti bahwa putusan arbitrase tidak dapat dibatalkan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, putusan arbitrase dapat dibatalkan jika terdapat alasan yang diatur dalam aturan atau konvensi yang berlaku.

Pembatalan putusan arbitrase bukanlah hal yang umum terjadi, dan putusan arbitrase biasanya dihormati oleh semua pihak. Namun, apabila terdapat alasan yang sah dan memenuhi syarat untuk pembatalan putusan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut. Dalam konteks ini, penting bagi pihak yang terlibat dalam sengketa untuk memilih aturan atau konvensi yang berlaku secara internasional dalam perjanjian arbitrase mereka. Aturan atau konvensi tersebut akan mengatur prosedur dan alasan pembatalan putusan arbitrase yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan. Selain itu, pihak yang terlibat dalam sengketa juga harus memastikan bahwa putusan arbitrase tersebut memenuhi syarat dan tidak dapat dibatalkan.

Pada dasarnya prinsip *final and binding* dalam arbitrase mengacu pada makna bahwa putusan arbitrase adalah akhir dan mengikat serta tidak dapat diubah oleh pihak mana pun. Namun, faktanya putusan arbitrase dapat dikesampingkan atau dibatalkan jika terdapat alasan yang diatur dalam hukum positif suatu negara atau dalam konvensi internasional yang sudah diratifikasi. Oleh karena itu, penting bagi pihak yang terlibat dalam sengketa untuk memilih aturan atau konvensi yang berlaku secara internasional dalam perjanjian arbitrase mereka dan memastikan bahwa putusan arbitrase tersebut memenuhi syarat dan tidak dapat dikesampingkan atau dibatalkan.

Prinsip *final and binding* dalam arbitrase memiliki makna dan pelaksanaan yang bervariasi tergantung pada aturan atau konvensi yang diterapkan dalam kasus tertentu. Meskipun pada dasarnya putusan arbitrase dianggap akhir dan mengikat, terdapat batasan yang harus dipertimbangkan seperti pembatalan putusan arbitrase pada

beberapa alasan yang diatur dalam aturan atau konvensi yang berlaku. Oleh karena itu, prinsip *final and binding* harus dipahami dalam konteks aturan atau konvensi yang berlaku dalam setiap kasus dan tidak dapat diartikan secara mutlak.

Pembatalan putusan arbitrase internasional dalam pasal 70 UU arbitrase dan APS menjelaskan

“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut³⁹:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan ;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”

Berdasarkan pemaparan-pemaparan tersebut di atas, terkait dengan problematika pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia, khususnya terkait dengan pelaksanaan putusan No. ICC No. 16772/CYK antara menurut pendapat penulis ada 2 (dua) hal yaitu :

1. Ketidakpastian hukum Indonesia terkait pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional serta;
2. Tidak sesuainya Prinsip *Final and binding* dengan hukum positif di Indonesia.

Status Putusan Arbitrase Internasional yang Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Eksekutorial

Di Indonesia terkait keabsahan putusan arbitrase internasional harus dipertimbangkan berdasarkan persyaratan yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan APS. Jika putusan tersebut memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU tersebut, maka putusan tersebut dianggap SAH dan dapat diakui serta diberlakukan di Indonesia. Namun, jika putusan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU tersebut, maka putusan tersebut tidak dianggap SAH dan tidak dapat diakui serta diberlakukan di Indonesia. Karena itu, penting bagi pihak yang terlibat dalam sengketa internasional untuk memastikan bahwa proses arbitrase yang dilakukan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang

³⁹ Indonesia, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Arbitrase dan APS serta prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga putusan yang dihasilkan dapat diakui dan diberlakukan di Indonesia untuk dilakukan eksekusi, selain harus sesuai dengan pasal 66 UU 30/1999 tentang arbitrase dan APS yang telah diuraikan di pembahasan sebelumnya di atas, juga harus sesuai dengan pasal 5 ayat 1 konvensi New York 1958 yang sudah diratifikasi dalam Keppres No. 34 tahun 1981 yang berbunyi ⁴⁰:

1. “ Pengakuan dan pelaksanaan putusan dapat ditolak, atas permohonan dari pihak terhadap siapa ia dimohonkan, hanya jika pihak itu menyampaikan ke pihak berwenang yang kompeten di mana pengakuan dan pelaksanaan yang dimintakan, bukti bahwa :
 - a. Para pihak pada perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal II adalah, menurut hukum yang berlaku bagi mereka, berada di bawah beberapa ketidakcakapan, atau perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum pada mana para pihak telah menundukkan diri padanya, atau, tidak adanya setiap petunjuk akannya, menurut hukum dari negara di mana putusan dibuat; atau
 - b. Pihak terhadap siapa putusan dimohonkan tidak diberikan pemberitahuan yang layak atas penunjukan arbiter atau mengenai proses arbitrase atau sebaliknya tidak dapat menyampaikan kasusnya; atau
 - c. Putusan berkenaan dengan suatu perselisihan yang tidak dimaksudkan dalam perjanjian atau tidak berada dalam ketentuan-ketentuan pengajuan pada arbitrase, atau ia berisi keputusan-keputusan mengenai hal-hal di luar lingkup dari pengajuan pada arbitrase, dengan ketentuan bahwa, jika keputusan-keputusan mengenai hal-hal yang diajukan pada arbitrase dapat dipisahkan dari yang tidak diajukan, bagian dari putusan yang berisi keputusan-keputusan mengenai hal-hal yang diajukan pada arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan; atau
 - d. Komposisi dari otoritas arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan perjanjian para pihak, atau, jika perjanjian sedemikian tidak ada, tidak sesuai dengan hukum dari negara dimana arbitrase berlangsung; atau
 - e. Putusan belum menjadi mengikat bagi para pihak, atau telah dikesampingkan atau ditangguhkan oleh lembaga yang berwenang di negara di mana, atau berdasarkan hukum mana putusan tersebut dijatuhkan.”

Seperti yang dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa eksekusi putusan arbitrase hanya dapat dilakukan jika putusan tersebut telah diajukan ke pengadilan

⁴⁰ “Konvensi New York Tahun 1958 Tentang Pengakuan Dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing” (n.d.), <https://www.newyorkconvention.org/11165/web/files/original/1/5/15450.pdf>.

negeri dan mendapat pengakuan dari pengadilan sebagai bentuk dari kedaulatan negara dalam prinsip *territory*, di mana dalam prosedur pelaksanaan putusan arbitrase internasional ditemukan adanya ketidakpastian hukum terkait dengan hal tersebut, dimungkinkan bahwa dalam proses eksekusi akan mengalami hambatan atau bahkan tidak dapat dilakukan sama sekali. Contoh kasus yang pernah terjadi adalah kasus sengketa putusan arbitrase internasional antara PT. Pertamina dan PT. PLN dengan Kahara Bodas Company di mana PN. Jakarta Pusat membatalkan pelaksanaan putusan arbitrase internasional sengketa antara PT. Pertamina dan PT. PLN dengan Kahara Bodas Company dengan dasar bilamana putusan tersebut dilaksanakan akan mengganggu ketertiban umum⁴¹. Kemudian sengketa putusan arbitrase internasional ICC No. 16772/CYK antara KT Corporation dengan PT. Global Mediacom Tbk yang dinyatakan *non-eksekutorial* oleh PN. Jakarta pusat berdasarkan putusan No. 455/Pdt.G/ARB/2020/PN.Jkt.Pst yang penulis teliti.


Pertanyaan mendasar terkait dengan hal tersebut di atas adalah apakah status dari putusan arbitrase internasional tersebut yang mana tidak memiliki kekuatan hukum *eksekutorial* atau *non-eksekutorial*. Dalam kaitannya dengan sengketa putusan No. 455/Pdt.G/ARB/2020/PN.Jkt.Pst. yang mana menyatakan *non-eksekutorial* putusan arbitrase internasional ICC 16772/CYK. Terkait status putusan arbitrase internasional tersebut, ststusnya masih SAH, dan masih mengikat bagi para pihak. Argumentasi hukum yang penulis gunakan adalah status *non-eksekutorial* hanya berkaitan dengan pelaksanaan atau eksekusi putusan arbitrase internasional dalam negara Indonesia saja yang tidak dapat dilaksanakan eksekusi dengan dibatalkannya pendaftaran dan permohonan eksekusi yang sudah diajukan oleh pemohon (KT Corporation). Dengan dibatalkannya pendaftaran putusan arbitrase internasional ICC 16772/CYK di PN. Jakarta Pusat dan *eksekutorial* Ketua PN. Jakarta Pusat, secara tidak langsung putusan ICC 16772/CYK tidak memenuhi terkait dengan syarat untuk dapat dilaksanakan eksekusi sesuai dengan pasal 66 UU 30/1999 tentang arbitrase dan APS butir d yang berbunyi :

- d. “ Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”

⁴¹ Eny Pretiyaty Munthe, “Kewenangan Pengadilan Indonesia Untuk Membatalkan Putusan Arbitrase Asing (Studi Kasus: Kahara Bodas Company Melawan PT Pertamina Dan PT. PLN)” (S1, Universitas Kristen Indonesia, 2019), <http://repository.uki.ac.id/1241/>.

Terkait dengan status hukum putusan arbitrase internasional dan akibat hukumnya di Indonesia, berdasarkan analisis yang penulis lakukan terhadap UU 30/1999 tentang arbitrase dan APS, dan Konvensi New York 1958 yang telah diratifikasi dalam Keppres No.34 tahun 1981 dapat dilihat dalam bagan dibawah ini :

Bagan 2. Status dan Akibat Hukum Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia



Berdasarkan bagan 2, putusan arbitrase internasional di bagi menjadi 3 (tiga) yaitu putusan arbitrase internasional SAH dan *eksekutorial*, putusan arbitrase internasional SAH dan *non- eksekutorial* seperti putusan arbitrase internasional antara


KT Corporation dengan PT. Global Mediacom, serta Pertamina dengan Kahara Bodas. Terakhir adalah putusan arbitrase internasional yang tidak SAH dan *non-eksekutorial*.

Sepanjang tidak memenuhi unsur-unsur yang dapat membatalkan putusan arbitrase internasional yang mana diatur dalam pasal 70 UU 30/1999 tentang arbitrase dan APS, maka putusan arbitrase internasional dinyatakan SAH dan mengikat bagi para pihak. Terkait dengan status dari putusan arbitrase internasional yang *non-eksekutorial*, putusan arbitrase internasional SAH bilamana sudah didaftarkan dan dimohonkan *eksekutor* di PN. Jakarta Pusat memiliki kekuatan hukum *eksekutorial* dengan pertimbangan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dalam lingkup hukum perdagangan, putusan arbitrase dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki perjanjian dengan Indonesia baik secara bilateral maupun multilateral terkait dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional serta memperoleh *eksekutorial* dari ketua pengadilan negeri yang berwenang. Putusan arbitrase internasional bilamana tidak memenuhi hal tersebut maka akan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum *eksekutorial*, di luar dari hal tersebut maka putusan arbitrase internasional tersebut SAH dan memiliki kekuatan *eksekutorial*.

Putusan arbitrase internasional yang SAH dan *eksekutorial* maupun *non-eksekutor*, secara teknis pelaksanaan putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan eksekusinya bilamana ada itikad baik dari para pihak dalam sengketa untuk melaksanakan putusan arbitrase internasional secara sukarela untuk melaksanakan putusan arbitrase internasional, di samping pelaksanaan eksekusi juga dapat dilaksanakan oleh PN. Jakarta Pusat. Dengan adanya kesukarelaan, maka akan memenuhi terkait dengan konsep dari penyelesaian secara arbitrase itu sendiri yaitu cepat, efisien, dan biaya murah. Sengketa antara KT Corporation dengan PT Global Mediacom Tbk hal tersebut tidak tercapai.

Berdasarkan pembagian status dan akibat hukum putusan arbitrase internasional di Indonesia, diperoleh hasil terkait dengan macam-macam pengakuan putusan arbitrase internasional di Indonesia berdasarkan UU 30/1999 tentang arbitrase dan APS, dan Konvensi New York 1958 yang telah diratifikasi dalam Keppres No.34 tahun 1981 dapat dilihat dalam bagan di bawah ini :

Bagan 3. Macam – Macam Pengakuan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia



Berdasarkan bagan 3. dapat dilihat bahwa pengakuan putusan arbitrase internasional dibagi menjadi 2 (dua) yaitu yang pertama terkait dengan pengakuan dalam hal pelaksanaan/ *eksekutorial* putusan arbitrase internasional di Indonesia di mana dibagi menjadi 2 (dua) yaitu mengakui pelaksanaan putusan arbitrase internasional dan menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional, di mana hal tersebut sesuai dengan prinsip *territory*. Kedua adalah terkait dengan pembatalan dari putusan arbitrase internasional itu sendiri.

Memang secara tegas terkait dengan pembatalan putusan arbitrase internasional tidak disebutkan dalam pasal 70 UU 30/1999 tentang arbitrase dan APS, akan tetapi berdasarkan penafsiran sistematis yang dikemukakan oleh Sudikno, di mana hukum itu sistematis artinya penafsiran undang-undang melibatkan identifikasi dan analisis terhadap hubungan antara pasal-pasal, bagian-bagian, dan ketentuan-ketentuan dalam suatu undang-undang⁴², sehingga terkait dengan pasal 70 UU 30/1999 tentang arbitrase dan APS yang mana membahas terkait dengan pembatalan arbitrase mengikat baik putusan arbitrase nasional/domestik maupun putusan arbitrase internasional/asing. Hal tersebut juga didukung oleh Basoeki⁴³ yang mengatakan bahwa pasal 70 UU No. 30/1999 tentang arbitrase dan APS mengikat baik putusan arbitrase domestik/nasional maupun putusan arbitrase internasional/asing. Hal tersebut berbeda dengan pendapat

⁴² Trusto Subekti, “Penafsiran Sistematis Terhadap Konsep ‘Setiap Anak’ Berhak Untuk Mengetahui Orang Tuanya Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 0 (March 12, 2011): 96–103, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.266>.

⁴³ Basoeki, Non-Eksekutorial Status Putusan Arbitrase Internasional.

dari Agus Gurlaya, yang juga seorang arbiter dalam bukunya *Kepastian Hukum dalam Proses Arbitrase* mengatakan bahwa pasal 70 UU 30/1999 tentang arbitrase dan APS, secara tersirat menyatakan tidak mengikat putusan arbitrase internasional yang menyatakan bahwa terkait dengan pengaturan arbitrase internasional hanya diatur dalam pasal 65 sampai dengan 69 UU 30/1999 tentang arbitrase dan APS sehingga penulis menyimpulkan berdasarkan pendapat Agus Gurlaya tersebut bahwa pasal 70 tidak mengikat putusan arbitrase internasional⁴⁴. Terkait dengan pasal 70 UU 30/1999 tentang arbitrase dan APS tersebut memunculkan dualisme pemahaman hukum yang mana hal tersebut berdampak terhadap akibat hukum dari putusan arbitrase internasional itu sendiri apakah dapat dibatalkan ataukah tidak yang mana berdampak terhadap keabsahan putusan arbitrase internasional itu sendiri di Indonesia.

Terkait dengan dualisme penafsiran putusan arbitrase internasional tersebut di atas, penulis sependapat dengan pemahaman dari Basoeki di mana pasal 70 UU 30/1999 tentang arbitrase dan APS terkait dengan pembatalan arbitrase juga mengikat terhadap putusan arbitrase internasional dengan dasar pertimbangan bahwasanya pembahasan terkait dengan arbitrase internasional diatur dalam pasal 65 sampai dengan pasal 69, kemudian pembahasan terkait dengan pembatalan arbitrase dibahas dipasal 70, sehingga berdasarkan pendekatan sistematis⁴⁵, maka pembahasan pasal 70 juga mengikat terhadap pasal 65 sampai dengan pasal 69 tentang arbitrase internasional. selain itu juga dalam pasal 1 UU 30/1999 tentang arbitrase dan APS terkait dengan ketentuan umum tidak memberikan definisi secara tegas terkait dengan makna putusan arbitrase apakah dimaknai khusus sebagai putusan arbitrase nasional ataukah berlaku secara umum untuk putusan arbitrase nasional maupun internasional, yang ada hanya terkait dengan definisi dari putusan arbitrase internasional yang diatur dalam angka 9 dalam pasal tersebut, sehingga penulis mengartikan bahwa pasal 70 UU 30/1999 tentang arbitrase dan APS mengikat terkait dengan putusan arbitrase nasional dan internasional.

⁴⁴ Kartasasmita, *Kepastian Hukum Dalam Proses Arbitrase*.

⁴⁵ Interpretasi sistematis adalah interpretasi hukum yang melihat teks hukum sebagai bagian dari suatu sistem hukum yang lebih besar. Interpretasi ini mengacu pada bagaimana teks hukum berinteraksi dengan undang-undang lainnya, prinsip-prinsip hukum, dan nilai-nilai yang terkandung dalam sistem hukum tersebut. Interpretasi sistematis dapat membantu memperjelas makna hukum dan memberikan pemahaman yang lebih lengkap

Selanjutnya, berdasarkan asas *Lex Arbitri* yang berarti bahwa putusan arbitrase internasional hanya dapat dibatalkan di negara di mana putusan arbitrase tersebut dibuat⁴⁶, dengan kata lain status putusan arbitrase internasional yang tidak memiliki kekuatan hukum *eksekutorial*, masih SAH serta mengikat bagi para pihak dalam putusan arbitrase internasional tersebut, hanya saja dalam pelaksanaannya tidak memiliki daya paksa untuk dilakukan eksekusi. Lebih jauh lagi, terkait asas *Lex Arbitri* dikaitkan dengan ketentuan pasal 70 UU 30/1999 terjadi konflik hukum antara asas hukum dengan norma hukum. Bilamana ada asas yang bertentangan dengan norma, maka yang harus diutamakan adalah asas di mana antara *Lex Arbitri* yang berarti bahwa putusan arbitrase hanya dapat dibatalkan di tempat putusan tersebut dibuat, benturan dengan pasal 70 UU arbitrase dan APS di mana ketua PN. Jakarta Pusat dapat membatalkan putusan arbitrase internasional yang dimohonkan pembatalan bilamana memenuhi salah satu unsur dalam pasal tersebut.

KESIMPULAN

Eksekusi putusan arbitrase internasional yang mempunyai kekuatan hukum mengikat tidak bisa dijalankan dikarenakan dalam hukum positif Indonesia sendiri memberikan ruang terkait dengan proses eksekusi putusan arbitrase internasional tidak dapat dilaksanakan bilamana putusan tersebut bertentangan dengan prinsip ketertiban umum, Merupakan putusan arbitrase internasional yang bukan merupakan lingkup hukum perdagangan, Putusan arbitrase internasional dikeluarkan oleh lembaga internasional yang tidak berwenang, Putusan Arbitrase Internasional dikeluarkan oleh lembaga yang tidak memiliki perjanjian dengan Indonesia baik secara bilateral maupun multilateral terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, putusan arbitrase internasional tidak memperoleh *eksekutor* dari Ketua PN. Jakarta Pusat. Selain itu juga adanya kekaburan hukum terkait dengan kewajiban negara dalam melaksanakan eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia yang mana hal tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian hukum. Terakhir adalah adanya prinsip dari arbitrase itu sendiri yang masih dipertanyakan yaitu prinsip *final and binding* di mana yang seharusnya final dan tidak ada upaya hukum lain, akan tetapi masih dapat dibatalkan dan dilakukan upaya hukum.

⁴⁶ Permatasari and Pranoto, "Kewenangan Pengadilan Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia."

Status putusan arbitrase internasional yang tidak memiliki kekuatan hukum *eksekutorial* masih SAH serta mengikat bagi para pihak dalam putusan arbitrase internasional tersebut di mana terkait dengan *non-eksekutorial* hanya terbatas pada pembatalan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional saja di Indonesia yang mana tidak ada kewajiban bagi negara dalam melaksanakan putusan arbitrase internasional. Sejatinya terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, negara pelaksana putusan hanya mempunyai kewenangan terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di negara tersebut di terima atau ditolak, sesuai dengan ketentuan dalam konvensi New York 1958, dan berdasarkan prinsip *lex arbitri*. Akan tetapi, dalam hukum positif di Indonesia memberikan ruang terkait dengan pembatalan putusan arbitrase internasional, sehingga terjadi benturan asas dengan norma.

SARAN

Pengaturan hukum Indonesia terkait dengan *eksekutorial* Putusan arbitrase internasional perlu dilakukan perbaikan di mana dalam pelaksanaan eksekusinya terkait dengan kepastian hukum di Indonesia masih belum adanya kepastian hukum yang kuat di mana perlu dipertegas terkait dengan makna DAPAT dalam pasal 66 UU 30/1999 tentang Arbitrase dan APS agar tidak terjadi kekaburan hukum dan diganti dengan kata harus dilaksanakan agar memberikan kepastian hukum. Kemudian terkait dengan adanya ruang terkait dengan adanya *non-eksekutorial* atas putusan arbitrase Internasional perlu diperjelas lagi terkait dengan batasan-batasan dari hal tersebut.

Perlu dilakukan perubahan pasal 70 UU 30/1999 tentang Arbitrase dan APS terkait dengan makna putusan arbitrase, agar secara jelas makna dari putusan arbitrase mengikat daripada putusan arbitrase nasional, putusan arbitrase internasional, atau putusan arbitrase nasional dan internasional. Kemudian terkait dengan pasal 70 tersebut, bilamana mengikat terkait dengan putusan arbitrase internasional, diharapkan agar dilakukan perubahan agar tidak bertentangan dengan prinsip *final and binding* serta asas *lex arbitri* dalam arbitrase.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlhiyati, Intan Setiyo Wibowo & Zakki. "Problematika Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia." *Verstek* 8, no. 1 (February 1, 2020). <https://doi.org/10.20961/jv.v8i1.39624>.
- Adolf, Huala. "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Arbitrase Internasional." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no2.684>.
- Agusman, Damos Dumoli. *Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori Dan Praktik*. 1st ed. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Anindita, Sashia Diandra, and Prita Amalia. "Klasifikasi Putusan Arbitrase Internasional Menurut Hukum Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 1 (September 28, 2017): 42–53.
- "Arti Kata Dapat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed March 25, 2023. <https://kbbi.web.id/dapat>.
- Basoeki, Basoeki. Non-Eksekutorial Status Putusan Arbitrase Internasional. Wakil Ketua BANI Surabaya, June 3, 2023.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*. 4th ed. Jakarta: Kencana, 2020.
- Hartini, Rahayu. *Aspek Hukum Bisnis*. 7th ed. Malang: Citra Mentari, 2014.
- Indonesia, Republik. Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Accessed January 5, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45348/uu-no-30-tahun-1999>.
- . Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pub. L. No. LN.2007/NO.106 (2007). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39965>.
- Kartasmita, Agus Gurlaya. *Kepastian Hukum Dalam Proses Arbitrase*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Khoidin, M. *Hukum Arbitrase Bidang Perdata*. 3rd ed. Yogyakarta: CV. Aswaja Pressindo, 2013.
- Konvensi New York tahun 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (n.d.). <https://www.newyorkconvention.org/11165/web/files/original/1/5/15450.pdf>.
- Liulinuha, Fachrudin Alfian. "Konsep Kedaulatan Negara Dalam Pemikiran Abu Bakar Ba'asyir (Studi Analisis Terhadap Buku Tadzkiroh)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/14820/>.
- Marzuki, Perter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta, 2005.

- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. 1st ed. Yogyakarta: CV. Maha Karya Pustaka, 2019.
- Munthe, Eny Pretywyaty. “Kewenangan Pengadilan Indonesia Untuk Membatalkan Putusan Arbitrase Asing (Studi Kasus: Kahara Bodas Company Melawan PT Pertamina Dan PT. PLN).” S1, Universitas Kristen Indonesia, 2019. <http://repository.uki.ac.id/1241/>.
- Muslih, M. “Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum).” *Legalitas: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (May 12, 2017): 130–52. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>.
- Nrangwesti, Ayu. “Konsep Kedaulatan Dalam Perspektif Hukum Internasional.” *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum* 5, no. 1 (October 31, 2022): 11–24. <https://doi.org/10.25105/hpph.v5i1.15873>.
- Permatasari, Yuanita, and Pranoto. “Kewenangan Pengadilan Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia.” *Jurnal Privat Law* 5, no. 2 (July 1, 2017): 26–33. <https://doi.org/10.20961/privat.v5i2.19384>.
- Presiden, and DPR. *Pedoman Resmi UUD 1945 & Perubahan*. 1st ed. Jakarta: Wahyumedia, 2014.
- Purwaningsih, Endang. *Hukum Bisnis*. 1st ed. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Remaja, Nyoman Gede. “Makna Hukum Dan Kepastian Hukum.” *Kertha Widya* 2, no. 1 (August 31, 2014). <https://doi.org/10.37637/kw.v2i1.426>.
- Sari, Indah. “Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 2 (October 9, 2019). <https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.354>.
- Subekti, Trusto. “Penafsiran Sistematis Terhadap Konsep ‘Setiap Anak’ Berhak Untuk Mengetahui Orang Tuanya Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 0 (March 12, 2011): 96–103. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.266>.
- Sururi, Sururi. Non-Eksekutorial Status Putusan Arbitrase Internasional. Wakil Ketua Bidang Organisasi dan BimTek DPC Peradi Surabaya, June 3, 2023.
- Tutojo, Tutojo. “Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas* 9, no. 1 (2015): 13–26.
- Wijaya, Cindy. “Pendaftaran Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Yang Belum Final.” *JURNAL MERCATORIA* 12, no. 2 (December 26, 2019): 80–92. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i2.2793>.
- Winarta, Frans Hendra. “Prinsip Proses Dan Praktik Arbitrase Di Indonesia Yang Perlu Diselaraskan Dengan Kaidah Internasional.” *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* 1, no. 1 (2015): 11–36. <https://doi.org/10.35814/selisik.v1i1.622>.